

USAHA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN BUKU NIKAH HILANG DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGAWEN, GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

Muhammad Amin¹, Baehaqi², Mu'in Abdullah³

¹²³Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹mamin5855@gmail.com, ²baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id, ³muinadummah@yahoo.com

Abstrak: Persoalan utama yang dihadapi dalam penelitian ini ialah terkait pentingnya pemeliharaan buku nikah bagi pengantin yang telah sah menikah secara agama maupun Negara. Dengan kemungkinan yang tidak terduga seperti buku nikah hilang, rusak atau sudah tidak layak sehingga dibutuhkan upaya untuk diterbitkannya duplikat buku nikah yang di terbitkan oleh KUA kecamatan ngawen kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan fenomenologis naturalistik. Kemudian, pada pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara observasi pada wilayah penelitian, wawancara kepada subyek dan informan penelitian, dan juga dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian. Analisis pada penelitian yang digunakan adalah dengan teknik kajian lapangan pada subyek penelitian dan informan penelitian dari masyarakat dan pegawai KUA kecamatan Ngawen, Gunungkidul. Serta untuk memeriksa kebenaran data penelitian dan derajat kepercayaan terhadapnya, pada penelitian ini dilakukan melalui kapabilitas, transferabilitas, dan objektivitas. Hasil daripada penelitian ini mengindikasikan bahwasanya buku nikah sangat penting dan berharga bagi pemiliknya setelah mekaksanakan pernikahan sah yang diakui oleh agama dan Negara. Sehingga dikemudian hari dapat digunakan untuk kepentingan perdata jika dibutuhkan, serta menunjukkan kemudahan didalam pengurusan penerbitan duplikat buku nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Ngawen, Gunungkidul. Dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Kata-kata Kunci: Buku Nikah, Kantor Urusan Agama

Abstract: The main problem faced in this study is related to the importance of maintaining a marriage book for brides who have been legally married in religion and the State. With unexpected possibilities such as lost, damaged or ineligible marriage books, efforts are needed to issue duplicate marriage books published by the KUA of the ngawen sub-district of Gunungkidul Regency to people in need. In this study the authors used descriptive qualitative methods and a naturalistic phenomenological approach. Then, in collecting data in this study using observation in the research area, interviews with research subjects and informants, and also documentation in every research activity. The analysis of the research used is a field study technique on research subjects and research informants from the community and KUA employees of Ngawen sub- district, Gunungkidul. And to check the truth of the research data and the degree of trust in it, this research is carried out through capability, transferability, and objectivity. The results of this study indicate that the marriage book is very important and valuable for its owner after carrying out a legal marriage recognized by religion and the State. So that in the future it can be used for civil interests if needed, as well as showing the ease of managing the issuance of duplicate marriage books at the Religious Affairs Office of the Ngawen sub-district, Gunungkidul.

Keywords: Marriage Book, Office of Religious Affairs

PENDAHULUAN

Dewasa ini kita mengetahui dan semakin memahami bahwa manusia sejatinya merupakan individu yang bersifat sosial yang sangat membutuhkan manusia lain dalam kelangsungan kehidupannya. Merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwasanya pernikahan atau perkawinan menjadi rangkaian dari tahapan dalam kehidupan individu yang manusia akan dialami dengan izin Allah. Didalam pernikahan terdapat banyak sekali manfaat dan kebaikan bagi kelangsungan hidup manusia baik secara individu ataupun masyarakat. Kebaikan itu dapat dirasakan secara pribadi maupun dilingkungan masyarakat.

Menikah sejatinya bertujuan menyatukan dua insan dalam ikatan sah sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Syariat menjelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana Al Aziz telah menfirmankan pada kutipan surat An Nuur pada ayat ke-32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih melajang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*

Pada ketentuan undang-undang tentang perikatan nikah nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perikatan nikah adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan seorang perempuan yang akan menjadi pasangan sah atau suami isteri, dengan tujuan untuk membangun famili atau suatu hal yang berkaitan dengan keluarga yang bahagia serta kekal sesuai ketentuan syariat serta negara. Hal ini pula sebagaimana yang terdapat pada syariat islam yang termaktub dalam surat Adz Dzariyat ayat 43. Pernikahan secara syariat islam adalah pernikahan yang telah dituntunkan dan diatur oleh syari'at islam, dengan mempersembahkan mas kawin, menghadirkan wali dan dua orang saksi, mengucapkan ijab dan qobul sebagai serah terima pasangan calon pengantin. Dengan demikian lengkaplah agama seseorang dengan dilakukannya pernikahan.

Buku nikah atau akta nikah merupakan bagian dari beberapa produk yang diterbitkan KUA sebagai bentuk pelaksanaan dari tugas dan kewenangannya. Pada zaman ini buku nikah atau akta nikah diterbitkan dengan dua macam yaitu secara fisik buku dan secara digital yang dapat diakses dengan internet pada website simkah.com sesuai akun email yang telah didaftarkan di kantor urusan agama.

Kerusakan tempat penyimpanan dapat disebabkan oleh dua sebab, yaitu sebab eksternal dan sebab internal. Faktor internal atau perusak dari dalam dapat melemahkan kekuatan arsip jika berlangsung terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Faktor internal merupakan faktor yang dapat menyebabkan kerusakan buku nikah yang bersumber mulai dari fisik buku nikah yang diterbitkan, ini membuat arsip lemah dan rapuh. Sedangkan faktor eksternal adalah sumber yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik buku nikah. Dengan sebab-sebab antara lain :

1. Sebab Eksternal

Sebab eksternal merupakan segala hal yang dapat mengurangi kualitas fisik pada buku nikah yang telah diterbitkan oleh instansi keagamaan setempat. Sebab-sebab diatas meliputi beberapa sisi seperti, biologi, kimia, dan fisika. Sebab-sebab tersebut boleh jadi berasal dari kelembapan udara, debu, sinar mentari, serta serangga, fungi dan sejenisnya yang dapat mengurangi usia dari bahan buku nikah atau akta nikah bahkan mengancurkannya.

2. Sebab Internal

Sebab dari dalam yang secara luas bisa melapukkan fisik arsip adalah apapun yang terdapat oleh fisik arsip yang telah diterbitkan. Penggunaan alat tambahan dengan kualitas dan fungsi yang tidak sesuai kebutuhan, lambat laun bisa mengurangi ketahanan kualitas buku nikah yang telah diterbitkan. Sebab-sebab diatas diantaranya jenis kertas, lem, atau tinta.

3. Buku Nikah Hilang

Selain rusaknya buku nikah akibat dua factor yang telah disebutkan diatas, buku nikah hilang juga menjadi kasus yang bisa saja terjadi kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Buku nikah bisa hilang dengan beberapa sebab, seperti bencana alam, pencurian, atau tidak disimpan dengan baik.

Jika buku nikah hilang, dapat terjadi beberapa akibat yang mungkin terjadi. Seperti kesulitan administrasi, Buku nikah sering kali diperlukan untuk berbagai keperluan administratif seperti mengurus KTP, KK, paspor, pendaftaran anak ke sekolah, dan urusan perbankan. Kehilangan buku nikah bisa menyebabkan kesulitan dalam proses ini. Masalah Hukum, Buku nikah sebagai bukti sah pernikahan yang diakui oleh negara. Tanpa buku nikah, mungkin akan sulit membuktikan status pernikahan dalam situasi hukum tertentu, seperti pembagian harta, hak asuh anak, atau klaim asuransi.

Pengaduan pada kutipan nikah hilang dapat diajukan pada instansi keagamaan setempat, melalui prosedur yang berlaku. Alur pengurusan buku nikah hilang atau dokumen lainnya dapat ditemui pada banner-banner yang tersedia di kantor urusan agama atau juga terdapat di papan-papan informasi yang disediakan. Seseorang yang hendak melakukan pengajuan duplikat dokumen pernikahan, yang disebabkan hilang, terbakar, dicuri atau lenyapnya dokumen tersebut, harus mempersiapkan beberapa persyaratan.

METODE PENELITIAN

Penelitian metode deskriptif adalah metode yang berupaya menghadirkan, memfualisasikan serta menafsirkan penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Disamping hal tersebut, peneliti mengupayakan untuk memaparkan hasil penelitian secara deskriptif, sehingga melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh informasi deskriptif dan informasi tertulis yang bersumber dari informan terpercaya.

Pendekatan penelitian adalah cara pandang yang akan diterapkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang akan menjadi penelitian. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep pendekatan penelitian tidak sama dengan metode yang diterapkan pada sebuah penelitian. Jenis pendekatan yang penulis tentukan dalam penelitian ini, adalah dengan menerapkan pendekatan yang bersifat kualitatif dan deskriptif.

Hasil akhir yang diharapkan didalam penelitian ini ialah informasi yang menerangkan atau mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, sesuai fakta lapangan serta sesuai sasaran penelitian tentang fakta-fakta terkait Usaha kantor urusan agama dalam penyelesaian buku nikah hilang. Manfaat pada pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan langkah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, penulis sangat terbantu dan mempermudah dalam melaksanakan penelitian.

Penelitian metode penjabaran merupakan langkah-langkah yang berupaya untuk menghadirkan, menggambarkan subjek penelitian sesuai dengan hasil yang di jumpai di lapangan. Selain itu, peneliti juga memaparkan hasil penelitian secara deskriptif, sehingga melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh informasi deskriptif dan informasi tertulis maupun lisan yang bersumber dari informan terpercaya.

Agar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi maksimal, maka penulis melakukan pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada penelitian ini dengan beberapa tahapan yaitu observasi pada lokasi penelitian, penggalan data langsung dengan cara wawancara dan dokumentasi pada setiap kegiatan keduanya dilaksanakan. Observasi dapat dipahami sebagai pencatatan dan pengamatan sistematis terhadap faktor-faktor yang terwujud pada subjek penelitian dengan pencatatan yang lengkap.

Wawancara digunakan dengan tujuan supaya dapat melihat dan mengamati secara langsung pada psubyek penelitian atau informan, sehingga penulis mendapatkan gambaran masalah yang lebih lengkap. Wawancara juga menjadi salah satu upaya dalam pengumpulan data dengan menggunakan angket atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan penelitian. Pada tahapan ini informasi dapat berupa jawaban lisan maupun pembuktian dengan dokumen.

Dokumentasi merupakan satu tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data serta informasi dengan bermacam-macam jenis seperti berupa cetakan buku, catatan tangan atau digital, dokumen, artikel maupun gambar dalam bentuk informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

Adapun upaya untuk mengetahui dan menguji keabsahan data pada penelitian ini, penulis mencoba mengangkat variable yang sesuai dengan kenyataan lapangan berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

HASIL PEMBAHASAN

Penulisan perkawinan adalah bagian dari prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang, perkawinan akan dianggap sah apabila telah dicatatkan. Dalam proses pencatatan buku nikah, dapat dilaksanakan dengan mendatangi ke kantor urusan agama setempat bagi pasangan yang akan menikah dengan membawa sejumlah dokumen berikut ini :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk terbaru
2. Surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa
3. Fotocopy kartu keluarga terbaru

4. Fotocopy Akta kelahiran dan foto dengan ukuran 2x3 cm latar belakang berwarna biru sejumlah 4 lembar

Selain rincian berkas tersebut, diperlukan beberapa berkas tambahan yang harus disiapkan jika calon pengantin berada pada keadaan tertentu, misalnya izin atau Dispensasi dari Pengadilan Agama, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Jika calon manten pria berumur kurang dari 19 tahun.
2. Jika calon manten perempuan berusia kurang dari 17 tahun.
3. Surat izin untuk melakukan poligami.
4. Surat izin yang diterbitkan oleh kedutaan besar untuk warga negara asing (WNA), disertai fotocopy Passport, Akta Kelahiran (yang ditranslate ke dalam bahasa indonesia) dan KITAS/Visa yang masih berlaku
5. Menyerahkan surat taukil wali bilkitabah bagi wali calon pengantin perempuan yang tidak bisa hadir pada saat akad nikah.
6. Formulir N5 atau Surat Izin Orang Tua (Jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun)
7. Surat akta cerai (jika calon pengantin sudah cerai)
8. Surat Izin Komandan (jika calon pengantin TNI atau POLRI)
9. Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati)

Pengaduan dokumen perkawinan yang hilang, baik karena terbakar, musnah, atau dimakan binatang seperti rayap, telah terpasang di papan pengumuman yang disediakan oleh kantor urusan agama setempat. Berikut ini merupakan rangkaian- rangkaian tatacara permohonan duplikat dokumen pernikahan yang hilang. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mendatangi kantor kelurahan setempat.
2. Mengambil nomor antrian (bila diperlukan) dan menunggu di loket yang disediakan, dan menunggu hingga mendapatkan panggilan dari petugas yang bersangkutan.
3. Pegawai kelurahan akan memasukkan data anda dan foto secara elektronik.
4. Anda akan diminta untuk menunggu masa pencetakan, kurang lebih selama sepuluh hingga lima belas menit.
5. Surat akan ditandatangani oleh petugas yang berwenang.

Buku yang tidak utuh atau data yang sudah pudar atau hilang, atau buku yang masih dalam keadaan baik namun isi informasi yang berada didalamnya tidak dapat dibaca lagi oleh manusia, bahkan adanya coretan atau goresan sehingga merubah informasi yang resmi atau menambahinya dengan sengaja. Berikut ini adalah prosedur dalam permohonan duplikat buku nikah yang hilang atau terjadi peristiwa seperti diatas :

1. Membuat surat kehilangan buku nikah atau surat keterangan hilangnya buku nikah di kantor kepolisian setempat. Didalam surat keterangan tersebut akan tertulis identitas- identitas dokumen yang diperlukan seperti, nomor akta nikah, tanggal pencatatan nikah, dan instansi keagamaan atau KUA yang menerbitkan buku nikah tersebut.
2. Mengisi blangko permohonan penerbitan duplikat buku nikah yang ditandatangani oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan dengan materai 6000. Biasanya blangko surat permohonan sudah disediakan oleh pihak kantor urusan agama setempat.

3. Surat keterangan kehilangan yang diserahkan adalah Asli dan surat permohonan penerbitan buku nikah juga Asli, diserahkan kepada kantor urusan agama yang mengeluarkan atau menerbitkan buku nikah tersebut.
4. Menyiapkan pass foto ukuran 2x3 berwarna, pada umumnya menggunakan background berwarna biru, masing-masing sebanyak dua lembar.
5. Petugas KUA akan mengajukan lembaran blangko untuk surat permohonan buku nikah dari kemenag kabupaten.

KESIMPULAN

Setelah meneliti tentang usaha kantor urusan agama dalam penyelesaian buku nikah hilang, di kantor urusan agama kecamatan Ngawen, Gunungkidul tahun 2024, dapat difahami bahwa penyelesaian dan pengaduan buku nikah hilang dapat ditangani dengan maksimal dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanpa pengelolaan yang benar, bukunikah yang hilang dapat disalahgunakan oleh orang lain. Menurut analisis data hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Berdasarkan analisis tentang bagaimana kasus kejadian masyarakat tentang penerbitan duplikat buku nikah, berdasarkan data dan pengamatan yang, pada bulan januari hingga September 2024, menunjukkan adanya 18 kasus pengaduan dan penerbitan duplikat buku nikah di KUA kecamatan Ngawen, serta pelayanan dengan baik yang KUA berikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Prosedur dan mekanisme pelayanan pada penyelesaian buku nikah hilang dan penerbitan duplikat di kantor urusan agama kecamatan Ngawen dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terkait penerbitan buku nikah yang cepat dan respon positif dari masyarakat juga menunjukkan manajemen pengurusan buku nikah yang hilang di KUA kecamatan ngawen termasuk kedalam kategori sangat bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Baagha, (1989). *Ath Tadhiib Fii Adillati Matan Ghoyah Wa Taqriib*. Beirut: Dar Ibnu Katsir
- A Pearce II Jhon. Richard B. Robinson Jr. (2013). *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta : Salemba Empat.
- Azmi, C. (2020). *Peran kantor urusan agama (KUA) Ampenan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah di Kelurahan Banjar Kota Mataram* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Deliana, N., Siregar, A. F., Khujaini, A., Pramudya, R., Pulungan, M. A., Noverianti, V., Mahendra, R., Ardila, S. P., Lubis, T. Y., Hasibuan, D. S., Rambe, A. N., & Harahap, A. Z. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (6), 2104–2110. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2104-2110>
- Ghani Ijai Abdul Kodir (2019). *Efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah di era digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*, El-mslahah : <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1351>
- Jamaluddin & Nanda Amalia , (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Janpatar Simamora. (2014), *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang*

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 2014 (3).Umal Press
- Kairupan, J. K. (2015). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 4(35).
- Kurniawan, Aris (2015). 13 pengertian menurut para ahli di Dunia. [Ebook]. www.gurupendidikan.com/1-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-di-dunia/
- Manan, H. A., & Sh, S. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media.
- Farida, S. (2015), pengembangan aplikasi pencatatan nikah di kantor urusan agama kecamatan cikajang garut. Di akses dari : <https://www.jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/220>
- Muhammad Asyagir & Rusli Zaili, (2014). Analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantou urusanagama (KUA) Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat. Jurnal Artikel, 2.
- Nurkholis, N., Istifianah I., dan Ahmad S. R. (2020). “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo.” Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus Jurnal. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 5 No. 2, Desember 2020 875(1):25–36
- Putra, S. N. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhankabupaten Waykanan (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Rahman, F. S. (2020). Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an. Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 8(2), 197-214.
- Riyadi, F. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9 Rusyda, H. (2020). Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Bachelor'sthesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). (2), 211-231.
- Saputra, Rio Agus dan Elva Rahmah, (2013). “Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kerusakan Arsip di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi”. dalam Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Vol. 1, No. 2, Maret 2013, Seri A. Padang: Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/1092>.